

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 2.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data menggunakan kinerja organisasi menurut Agus Dwiyanto dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Hal ini disebabkan oleh proses penerbitan yang masih membutuhkan waktu lebih lama dari standar operasional prosedur yang berlaku disebabkan oleh koordinasi antara DPMPTSP dan SKPD teknis belum berjalan dengan lancar, selain itu perubahan aturan IMB ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga turut berperan terhadap kendala tersebut yang berdampak kepada retribusi IMB terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan pada indikator kualitas layanan DPMPTSP telah mengupayakan berbagai hal dalam meningkatkan kepuasan masyarakat pada pelayanan IMB melalui fasilitas yang nyaman dan sarana dan prasarana yang lengkap, kemudian responsivitas DPMPTSP Kota Pekanbaru cepat tanggap dalam mengelola keluhan dan kebutuhan masyarakat, responsibilitas terlihat dari standar operasional prosedur dan standar pelayanan yang dimiliki dalam memberikan pelayanan dan akuntabilitas DPMPTSP sudah berjalan dengan baik terlihat dalam bentuk LAKjIP.

## 2.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dan data yang peneliti peroleh terdapat beberapa saran yang sekiranya dapat menjadi masukan kepada instansi terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan khususnya pada IMB oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru, yaitu :

1. DPMPTSP Kota Pekanbaru diharapkan dapat meningkatkan koordinasi yang lebih intens melalui komunikasi dengan SKPD Teknis terkait dengan pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing agar pelayanan perizinan Izin Mendirikan Bangunan ini berjalan secara maksimal dan sesuai dengan SOP yang berlaku.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru sebagai pelaksana diharapkan meningkatkan pemahaman terkait dengan perubahan aturan Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung agar pelayanan dapat berjalan dengan maksimal.
3. Membuat target khusus pada masing-masing pelayanan perizinan dan non perizinan agar penerbitan Izin Mendirikan Bangunan ini berjalan lebih efektif.
4. Sosialisasi yang lebih kepada masyarakat terkait dengan persyaratan dan alur pelayanan perizinan dan non perizinan terutama pada Izin Mendirikan Bangunan.